

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENANGANAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Daerah yang tertular penyakit rabies;
- b. bahwa penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya sehingga perlu penanggulangannya secara intensif dengan memberikan vaksin rabies terhadap hewan penular rabies (anjing, kucing, kera) secara rutin ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
RETRIBUSI PENANGANAN RABIES.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
5. Petugas Peternakan adalah Petugas Peternakan kabupaten Tanggamus;
6. Pemeliharaan anjing adalah orang atau badan hukum yang memiliki atau disertai memelihara anjing;
7. Anjing liar atau yang diliaran adalah anjing yang tidak berpunya atau berpunya tetapi diliaran tidak menurut ketentuan.

## BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Penanganan Rabies dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian suntikan/vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah hewan penular rabies yang mendapat vaksinasi rabies oleh Dinas Peternakan atau dokter hewan praktek yang sah.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi pemilik hewan penular rabies yang mendapat pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penanganan Rabies digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan penular rabies yang diberi pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi vaksinasi pencegahan dan biaya kompensasi.

### BAB VI TATA CARA PENANGANAN RABIES

#### Pasal 8

- (1) Penanganan rabies dilakukan oleh Dinas Perternakan atau oleh Dokter Hewan Praktek yang sah.
- (2) Setiap pelayanan vaksinasi rabies pemilik hewan penular rabies wajib mendaftarkan vaksinasi rabies.
- (3) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah:
  - a. Anjing;
  - b. Kucing;
  - c. Kera dan sejenisnya;
- (4) Pelayanan vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya di wilayah Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 9

- (1) Vaksinasi rabies dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap hewan penular rabies yang telah berusia lebih dari 2 (dua) bulan.
- (2) Setiap hewan penular rabies yang telah diberi vaksinasi rabies akan diberi tanda peneng sebagai tanda telah diberi vaksinasi rabies.